

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ADOLOF RAWEYAI Alias ADOLOF;
Tempat lahir	: Wapoga (Kabupaten Waropen);
Umur/tanggal lahir	: 71 tahun/12 Desember 1947;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung Wapoga, Distrik Wapoga, Kabupaten Waropen;
A g a m a	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Plt. Kepala Kampung Waweri;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Sru tertanggal 13 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Sru tertanggal 13 Juni 2019 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan;

Telah pula mendengar tuntutan pidana atas diri Terdakwa dan juga mendengar pembelaan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 494 Jo. Pasal 280 Ayat (3) Jo. Pasal 280 ayat (2) huruf h Undang Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 193 KUHP dan Pasal 197 KUHP serta Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ADOLOF RAWEYAI Alias ADOLOF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **IKUT SERTA SEBAGAI PELAKSANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Oppo warna putih silver;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba warna putih kapasitas 2 GB berisi rekaman video;
- 3 (tiga) lembar dokumentasi;

Dikembalikan kepada saksi NELI D.TEBAI;

- 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Bupati Kabupaten Waropen Nomor 188.4/6/II/2018 tentang Pemberhentian dan pengangkatan pejabat kepala kampung Waweri Distrik Wapoga Kab. Waropen tanpa tanggal bulan Februari 2018;

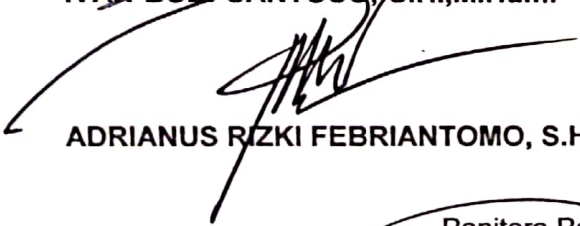
Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

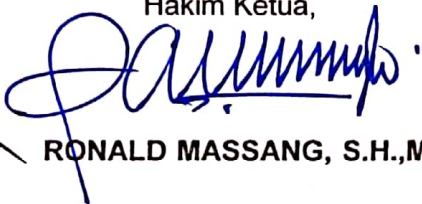
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari **Senin**, tanggal **24 Juni 2019**, oleh **RONALD MASSANG, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.** dan **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUSTAM HAJI HASAN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui serta dihadiri oleh **ALAIX BIKHUKMIL HAKIM, S.H.** Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

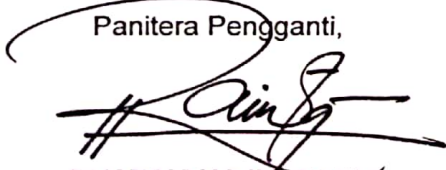

IVAN BUDI SANTOSO, S.H.,M.Hum.


ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

Hakim Ketua,


RONALD MASSANG, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,


RUSTAM HAJI HASAN